



Pranata Hukum Waris Perspektif Hukum Islam

Reni Puspita^{1*}, Linda Asmareneti², Dwi Noviani³, Muyasaroh⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiyah Indralaya

***Corresponding Author, E-mail: renip454@gmail.com**

Abstract

The Qur'an as a source of Islamic law discusses a lot about life, including inheritance law. Inheritance law is a part of the law that is very important to study so that the distribution of inheritance is appropriate and there are no mistakes and can be carried out as fairly as possible. Learning inheritance law for Muslims will be able to fulfill the rights relating to inheritance property after it is left by the inheritor (heir) and conveyed to the heirs who are entitled to receive it. In this way, a person is protected from sin because he does not consume other people's property that is not his right. This research aims to examine the causes of inheritance according to Islam, the pillars and conditions of inheritance, things that invalidate inheritance and the grouping of heirs. The approach used in this research is a qualitative approach with a type of library research.

Keywords: Inheritance Law, Kinship, Marriage, Al-Wala'.

Abstrak

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam banyak membahas tentang kehidupan termasuk hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum yang sangat penting untuk dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris sesuai dan tidak terjadi kesalahan serta dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Belajar hukum waris bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh *mawaris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dengan demikian seseorang terhindar dari dosa karena tidak memakan harta orang lain yang bukan haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sebab-sebab kewarisan menurut Islam, rukun dan syarat kewarisan, hal-hal yang menggugurkan kewarisan dan pengelompokan ahli waris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan.

Kata Kunci: Hukum Waris, Keekerabatan, Perkawinan, *Al-Wala'*.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan.

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam, mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah fi Ushul Al-Fiqh sumber hukum Islam ada empat yaitu: (1) Al-Qur'an; (2) As-Sunnah atau Al-Hadis; (3) Al-Ijma'; dan (4) Al-Qiyas.⁶ Al-Ijma' dan Al-Qiyas itu sesungguhnya adalah jalan atau metode atau cara yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia baik sendiri-sendiri dalam melakukan analisa (qiyas) maupun secara bersama-sama mencapai suatu konsensus (ijma') dalam usaha menemukan

atau menentukan kaidah hukum, dan akal pikiran manusia dalam kepustakaan disebut *ar ra'yu* atau *ijtihad* (Wantaka, Rosyid, & Habibullah, 2019).

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek *muamalah* sub hukum perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut. Sumber-sumber Islam itu adalah al-Qur'an, Sunah Rasul dan Ijtihad. Ketiga sumber ini pula yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam.

Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan besaran bagiannya masing-masing. Karena pentingnya mengetahui masalah kewarisan itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempelajari dan mengajarkannya.

Hukum waris sering diabaikan oleh banyak orang. Keberadaannya diperlukan namun banyak orang yang nyaris tidak peduli untuk mendalaminya. Hukum kewarisan memiliki ketentuan umum yaitu yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.

Berbeda dengan definisi diatas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Rofiq, 2013). Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk Tulisan Yang Berjudul Pranata Hukum Waris Perspektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau penelitian kepustakaan, merupakan penelitian yang menggunakan sumber informasi yang telah ada dalam bentuk literatur atau dokumen tertulis, seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya. Dalam metode kepustakaan hal pertama yang harus dilakukan untuk penelitian ini adalah mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan hukum wasiat. Selanjutnya akan dikaji lebih luas lagi berkaitan dengan temuan-temuan bacaan yang berkaitan kelebihan dan kekurangan setiap sumber literatur yang ada, lalu menggabungkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebab-Sebab Adanya Kewarisan dalam Islam

Masyarakat jahiliyah sebelum adanya Islam memiliki kebiasaan dalam hal memberikan harta warisan hanya kepada ahli waris laki-laki yang kuat secara fisik. Hal tersebut dikarenakan pria yang kuat dipandang memiliki martabat yang tinggi sebab kekuatan tersebut kerap digunakannya dalam mengalahkan musuh pada setiap peperangan antar suku. Bahkan anak-anak dalam suatu keluarga tidak diberikan hak waris kecuali anak tersebut adalah laki laki yang berfisik kuat. Pada masa tersebut perkelahian antar suku merupakan suatu kebiasaan yang menentukan derajat seorang laki laki. Selain berperang, masyarakat jahiliah terbiasa merampas dan menjarah karena pola masyarakat yang kesukuan menyebabkan masyarakat terbiasa berpindah pindah sehingga dibutuhkan fisik seorang pria yang diyakini mampu merampas dan menjarah supaya mempertahankan eksistensi sukunya.

Tradisi tersebut praktis membuat perempuan tidak memiliki kesempatan dan tidak diberikan bagian dalam hak pewarisan karena pada masa itu derajat mereka dianggap lebih

rendah daripada laki-laki. Bahkan perempuan-lah yang dapat diwariskan, diperjual belikan, dimiliki, dan dipindahtangankan dari seorang pria kepada pria lainnya.

Dasar pewarisan yang digunakan masyarakat pada zaman sebelum Islam adalah berdasarkan pertalian kekerabatan (*alqarabah*), janji prasetia (*al hilf wa al-mu'aqadah*) dan pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*). Pertalian kekerabatan bisa dijadikan alasan mewarisi harta dengan syarat pewarisan tersebut ditujukan kepada laki-laki yang berfisik kuat. Pewarisan juga dapat dilakukan kepada seseorang berdasarkan janji prasetia dengan orang lain. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan saling tolong menolong dan saling menjamin rasa aman diantara para pihak yang berjanji (Assafir, 2020).

Suatu keluarga juga diperbolehkan mewarisi harta kepada anak laki-laki adopsi yang berfisik kuat dengan alasan anak tersebut akan melanjutkan marwah keluarga pemberi warisan. Anak angkat tersebut dipelihara oleh keluarga bapak angkatnya sehingga memiliki derajat yang sama dengan anak kandung. Anak angkat tersebut kemudian berhak mendapatkan warisan dari bapak angkatnya, namun tidak bisa mendapatkan harta peninggalan dari bapak kandungnya dikarenakan hubungan mereka terputus akibat proses pengangkatan anak tersebut.

Hukum Waris Pada Masa Keislaman Tradisi pewarisan masyarakat jahiliyah kemudian mengalami perubahan seiring dengan munculnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Pada awal keislaman hukum waris tidak mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan kekuatan Islam sebagai komunitas bangsa maupun dalam hal pemantapan ajarannya yang masih dianggap lemah. Adapun perubahan berupa beberapa penambahan ajaran yang berkonotasi strategis dalam rangka kepentingan berdakwah. Strategi tersebut dianggap perlu agar menguatkan ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam.

Penambahan dasar pewarisan yang baru yang dibawa oleh ajaran Islam bermula pada saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Pada saat itu kaum muslimin yang berasal dari Makkah tidak memiliki perbekalan apa-apa untuk melanjutkan kehidupan di Madinah. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat al-muakhhah atau ikatan persaudaraan. Dengan demikian harta yang dimiliki kaum anshar dapat diberikan kepada kaum muhajirin (pendatang) yang merupakan orang-orang dari Makkah.

Dengan diturunkannya Al Qur'an secara berangsur-angsur, beberapa kebiasaan mengenai pewarisan harta diubah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut. 1) Q.S. An-Nisa Ayat 7 dan 127 menghapus ketentuan penerimaan warisan hanya dapat dilakukan kepada kerabat dan laki-laki yang dewasa saja, melainkan memperbolehkan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang belum dewasa untuk menerima bagian dari warisan sesuai dengan yang telah ditentukan; 2) Q.S. Al-Ahzab Ayat 6 menghapus dasar pewarisan menurut ikatan persaudaraan golongan Muhajirin dan Anshar. Ayat tersebut memberi ketentuan bahwa orang yang mempunyai hubungan sedarah lebih berhak mendapatkan waris daripada orang yang bukan keluarga berdasarkan hubungan darah. 3) Q.S. Al-Ahzab Ayat 4,5, dan 40 menghapus dasar pewarisan pengangkatan anak yang diperlakukan sebagai anak kandung. Hal yang ditegaskan pada ayat-ayat tersebut bahwa memberikan warisan kepada anak kandung lebih adil daripada memberikan warisan kepada anak angkat (Fikri & Wahidin, 2016).

Diluar ayat-ayat tersebut, terdapat berbagai ayat di AlQuran yang memberi ketentuan mengenai bagian waris yang ditentukan (*al-furud al muqaddarah*), bagian sisa (*'assabah*), serta orang-orang yang tidak termasuk kedalam golongan ahli waris. Contohnya terdapat pada Surah an-Nisa ayat 11 dan ayat 12 yang berisi bagian-bagian waris yang

ditentukan. Selain itu hadits-hadits yang diriwayatkan Nabi Muhammad S.A.W. kepada para sahabatnya turut memberikan ketentuan dasar pewarisan. Contohnya pada hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, begitu pula sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.

Dalam kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan ada tiga, yaitu; hubungan nasab (kekerabatan), hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab *al-wala'*.

1. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki dan kuat fisiknya. Hal tersebut dikarenakan anggapan laki-laki secara fisik dapat memikul senjata, menghancurkan musuh demi kehormatan, dapat mendapat bagian warisan. Jadi pihak lelaki tersebut adalah anak laki-laki dan anak lakilaki paman. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak hasil zina hubungan kekerabatannya dapat dinasabkan kepada ayah (zina)-nya, berarti anak tersebut mempunyai hak mewarisi secara penuh (Said, 1997).

1. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya. Hal ini sesuai dengan Surat An-Nisa' ayat 12.

Perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh atau dianggap masih utuh. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan telah diputus dengan thalak raj'i (cerai pertama dan kedua) dan masa *iddah raj'i* bagi seorang istri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena selama masa iddah, suami berhak penuh merujuk istrinya tanpa memerlukan kerelaan istri, tanpa membayar mas kawin baru dan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali. Sehingga istri yang sedang berada dalam masa iddah talak raj'i, apabila suaminya meninggal ia berhak mewarisi harta suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami berhak mewarisi harta istrinya.

2. Hubungan karena sebab *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali,

baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan (Budiono, 2002). Jadi pihak yang memberikan kebebasan terhadap seorang budak akan berhak mewarisi harta yang ditinggalkan budak tersebut jika ia meninggal dunia.

Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-'ataqah* atau *'ashabah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu'tiq* dan jika perempuan *al-mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula'* dan orang yang ditolong yang disebut dengan *mawali*.

Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam

Dalam kewarisan Islam, terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewarisan tidak akan sempurna dalam pembagiannya. Adapun rukun dalam kewarisan Islam (Nasution, 2012), yakni :

a. Muwarris

Muwarris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar meninggal dunia. Waris (Ahli Waris) yaitu orang yang meninggal dunia dan dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya (Salman & Haffas, 2002). Menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

a. Mauruts

Mauruts yaitu harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para *faradhiyun* disebut juga tirkah atau *turats*.

Adapun hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan adalah: *Pertama*, Biaya perawatan jenazah yaitu segala beban biaya yang digunakan merawat jenazah, mulai dari saat meninggal sampai selesai penguburan. *Kedua*, Hutang (*al-dain*) yaitu suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima atau kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan. Hutang tersebut dilunasi dari harta peninggalan pewaris. Hutang dapat diklasifikasikan pada dua macam, yaitu *dain* Allah yang berkewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan misal membayar zakat, kafarat dan hutang kepada manusia. *Ketiga*, Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela kepada orang lain ditanggguhkan sampai terjadi peristiwa kematian orang yang berwasiat

Ketiga rukun tersebut menjadi sebuah keharusan karena kalau tidak ada mawaris maka tidak akan ada harta waris, demikian pula orang yang mewarisinya. Jika tidak ada ahli waris, maka harta waris yang ditinggalkan si mayit pun tidak ada yang mewarisinya (dari ahli waris yang sesungguhnya). Demikian pula ketika tidak ada harta waris, tidaklah mungkin bisa terjadi proses waris-mewarisi. Dari sini jelaslah bahwa keberadaan tiga rukun waris tersebut mutlak ada demi terealisasinya proses waris-mewarisi.

Adapun syarat waris yang merupakan salah satu penentu bagi terealisasinya proses waris-mewarisi. Karena betapapun telah terpenuhi rukun waris sementara syarat warisnya belum terpenuhi, maka proses waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Syarat waris dalam hukum waris Islam ada tiga, sebagai berikut:

Pertama, Matinya Muwarris, orang yang mewariskan benar-benar telah meninggal dunia, baik meninggal secara *haqiqi*, secara yuridis (*hukmiyah*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan. *Pertama*, Mati *haqiqy* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata. *Kedua*, Mati *Hukmi* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis waris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan waris masih hidup.

Menurut pendapat Malikiyyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya. *Ketiga*, Mati *Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (mawaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya (Muhibbin & Wahid, 2011).

Kedua, Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup di sini adalah, sebagai berikut: *Pertama*, Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia. *Kedua*, Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris. Apabila dua orang mempunyai hubungan nasab meninggal dunia bersamaan waktunya, atau tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi, karena ahli waris harus hidup ketika orang yang mewariskan meninggal dunia.

Ketiga, Tidak ada penghalang-penghalang waris. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari *,mawaniul irsi'* yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, dan perbedaan agama (Maruzi, 2000).

Hal-Hal Yang Menggugurkan Hak Kewarisan

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan yang menggugurkan haknya yaitu:

1. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga, tidak adanya hak milik bagi seseorang, merupakan penghalang syar'i baginya untuk mendapatkan harta waris (Muslih, 2007). Jika si budak tersebut

mendapatkan harta waris, maka harta waris itu akan menjadi milik tuannya, padahal si tuan tersebut bukan bagian dari ahli waris si mayit. Atas dasar itulah, jika seorang mayit Muslim meninggalkan seorang anak Muslim yang berstatus budak dan seorang cucu muslim dari kalangan merdeka, maka yang mewarisi hartanya adalah sang cucu walaupun ada bapaknya.

2. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya (Ali, 2007). Contohnya adalah seorang anak (ahli waris) membunuh bapaknya (pemilik harta waris), maka si anak tersebut tidak berhak mendapatkan harta waris yang ditinggalkan bapaknya. Di antara hikmah dari ketentuan di atas adalah mencegah bermudahannya ahli waris dari perbuatan keji tersebut hanya karena untuk mendapatkan harta waris.

Adapun yang menjadi perbedaan agama antara pemilik harta waris (*muwarrits*) dengan ahli warisnya. Perbedaan agama merupakan keyakinan yang dianut antara ahli waris dan mawaris (orang yang mewarisi). Hal ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan Muslim. Contohnya seorang mayit yang meninggalkan harta waris adalah seorang muslim, sedangkan ahli warisnya berstatus non Muslim (kafir), atau sebaliknya. Seorang mayit yang meninggalkan harta waris adalah seorang non Muslim (kafir), sedangkan ahli warisnya seorang muslim. Menurut jumhur (mayoritas) ulama, masing-masingnya tidak bisa saling mewarisi. Karena secara tinjauan syar'i, hubungan di antara mereka telah terputus.

Pengelompokan Ahli Waris

Jika dilihat dari jenis kelaminya, maka ahli waris itu ada dua yaitu ahli waris dari jenis laki-laki dan ahli waris dari jenis perempuan (Abdurrahman, 2007). disebutkan bahwa ahli waris dari golongan laki-laki terdapat 15, sebagai berikut: Anak laki-laki, Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), Bapak, Kakek (dari pihak bapak), Saudara kandung laki-laki, Saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, Paman (saudara kandung bapak), Paman (saudara bapak seayah), Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), Anak laki-laki paman seayah, Suami, dan Laki-laki yang memerdekakan budak.

Selanjutnya ahli waris dari perempuan ada 10 yaitu: Anak perempuan, Ibu, Anak perempuan (dari anak laki-laki), Nenek (dari ibu), Nenek (bapak), Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, Istri, dan Perempuan yang memerdekakan budak.

Namun apabila ahli waris itu dilihat dari sisi hak atau bagian dari harta waris, maka dibagi menjadi 3 golongan yaitu (Mawardi, 2012):

a. Ahli waris zaul furudh

Ahli waris zaul furudh adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan dalam al-Quran atau hadits Nabi Muhammad SAW. Mereka menerima harta warisan dalam urutan pertama. Bagian-bagian tertentu dalam al-Quran adalah: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ahli waris yang mendapat menurut angka angka tersebut dinamai

ahli waris zaul furudh. Ahli waris (yang secara hukum syara' berhak menerima warisan karena tidak ada yang menutupnya) dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan, bagian anak perempuan adalah: pertama, $\frac{1}{2}$ bila anak perempuan hanya sendirian. Kedua, $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki.
- b) Cucu perempuan, bagiannya adalah: Pertama, $\frac{1}{2}$ bila cucu perempuan hanya sendirian. Kedua, $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak disertai cucu laki-laki. Ketiga, $\frac{1}{6}$ bila cucu perempuan disertai oleh seorang anak perempuan.
- c) Ibu, bagiannya adalah sebagai berikut: Pertama, $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa orang saudara. Kedua, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada bersamanya anak atau cucu atau 2 saudara. Ketiga, $\frac{1}{3}$ dari sisa harta bila dia bersama ayah, suami atau istri dan tidak ada bersamanya anak atau cucu.
- d) Nenek, baik melalui ayah atau ibu; seorang atau lebih mendapat $\frac{1}{6}$.
- e) Ayah, bagian ayah adalah: Pertama, $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak. Kedua, Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki. Ketiga, $\frac{1}{6}$ dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- f) Kakek bagiannya adalah: Pertama, $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak atau cucu. Kedua, Mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki. Ketiga, $\frac{1}{6}$ kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan.
- g) Saudara perempuan kandung, bagiannya adalah: Pertama, $\frac{1}{2}$ bila dia seorang saja. Kedua, $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau Lebih dan tidak bersama saudara laki-laki. Ketiga, Mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak perempuan.
- h) Saudara perempuan seayah, bagiannya adalah: Pertama, $\frac{1}{2}$ bila dia seorang saja. Kedua, $\frac{2}{3}$ bila ada dua atau lebih dan tidak bersama saudara laki laki. Ketiga, $\frac{1}{6}$ bila bersama dengan seorang saudara perempuan kandung. Keempat, Mengambil sisa harta bila bersama dengan anak perempuan.
- i) Saudara perempuan seibu, bagiannya adalah: Pertama, $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang. Kedua, $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih.
- j) Saudara laki-laki seibu, bagiannya adalah: Pertama, $\frac{1}{6}$ bila dia adalah seorang. Kedua, $\frac{1}{3}$ untuk dua orang atau lebih.
- k) Suami (duda), bagiannya adalah: Pertama, $\frac{1}{2}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu. Kedua, $\frac{1}{4}$ bila bersamanya ada anak atau cucu
- l) Istri (janda), bagiannya adalah: Pertama, $\frac{1}{4}$ bila bersamanya tidak ada anak atau cucu. Kedua, $\frac{1}{8}$ bila bersamanya ada anak atau cucu.

Ahli waris zaul furudh bila dia sendirian dia mengambil bagian sesuai dengan furudh yang ditentukan. Apabila dia lebih dari satu orang, masing-masing mengambil hak sesuai dengan bagian yang ditentukan, kemudian dijumlahkan. Umpamanya ahli waris adalah anak perempuan, ibu dan istri; maka hak masing-masing adalah:

- a. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{4} = \frac{12}{24}$
- b. Ibu mendapat $\frac{1}{6} = \frac{4}{24}$
- c. Istri mendapat $\frac{1}{8} = \frac{3}{24}$ Jumlah: $\frac{19}{24}$

b. Ahli Waris Ashabah

Ahli waris *'ashabah* adalah ahli waris yang berhak namun tidak dijelaskan bagiannya sesuai yang sudah ditentukan dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dia menerima hak waris dalam urutan kedua. Dia mengambil seluruh harta bila tidak ada bersamanya ahli waris zaul furudh dan mengambil sisa harta setelah diberikan lebih dahulu kepada ahli waris zaul furudh yang ada bersamanya. Ahli waris *'ashabah* itu ada tiga tingkat:

Pertama, 'Ashabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang menjadi *'ashabah* karena dirinya sendiri. Mereka semua adalah laki-laki. Yang berhak menjadi ahli waris *'ashabah bi nafsih* hanyalah satu tingkat menurut urutan sebagai berikut: Anak, Cucu, Ayah, Kakek, Saudara kandung, Saudara seayah, Anak saudara kandung, Anak saudara seayah, Paman kandung, Paman seayah, Anak paman kandung, dan Anak paman seayah.

Bila ahli waris hanya seorang dalam kedudukan sebagai *'ashabah* ia mengambil semua harta dan bila lebih dari seorang dalam tingkat yang sama mereka berbagi sama banyak. Bila bersamanya ada ahli waris lain sebagai zaul furudh lebih dahulu diberikan hak zaul furudh dan sisanya untuk *'ashabah* (Zuhrah, 2001). Umpamanya ahli waris adalah dua anak laki-laki, ayah, ibu dan istri. Bagian masing-masing adalah: Untuk ayah $1/6 = 4/24$, Untuk ibu $1/6 = 4/24$, dan Untuk istri $1/8 = 3/24$. Jumlah : $11/24$

Sisanya yaitu $24/24 - 19/24 = 5/24$ adalah untuk 2 anak laki-laki. Untuk seorang anak laki-laki $1/2 \times 5/24 = 5/48$.

Kedua, 'Ashabah bil ghair, yaitu ahli waris yang mulanya bukan ahli waris *'ashabah* karena dia perempuan; namun karena didampingi oleh saudaranya yang laki-laki maka dia menjadi *'ashabah*. Mereka adalah: Pertama, Anak perempuan sewaktu didampingi anak laki-laki. Kedua, Cucu perempuan sewaktu didampingi cucu laki-laki. Ketiga, Saudara perempuan kandung sewaktu didampingi saudara laki-laki kandung. Keempat, Saudara perempuan seayah sewaktu didampingi saudara laki-laki seayah.

Hak keduanya sebagai *'ashabah* dibagi di antara keduanya dengan bandingan seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Contohnya: ahli waris adalah anak perempuan, anak laki-laki, ibu dan suami. Bagian masing-masing adalah: Untuk ibu $1/6 = 2/12$ dan Untuk suami $1/4 = 3/12$ sehingga dengan Jumlah = $5/12$. Sisa harta, $12/12 - 5/12 = 7/12$ adalah untuk anak-anak. Anak laki-laki $2/3 \times 7/12 = 14/36$ sedangkan untuk anak perempuan $1/3 \times 7/12 = 7/36$.

Ketiga, Ashabah ma'a ghairih, yaitu ahli waris yang semula bukan *'ashabah*. Namun ada ahli waris tertentu bcrsamanya yang bukan *'ashabah*, maka dia menjadi *'ashabah*, sedangkan ahli waris lain tersebut tidak ikut menjadi *'ashabah*. Yang termasuk dalam golongan ini hanyalah saudara perempuan kandung atau seayah bila bersama dengan anak perempuan. Dalam contoh ahli waris adalah anak perempuan, ibu, istri dan saudara perempuan, hak masing-masing adalah: Untuk anak perempuan $1/2 = 12/24$, untuk ibu $1/6 = 4/24$, dan untuk istri $1/8 = 3/24$ Jumlah = $19/24$. Untuk saudara perempuan adalah sisanya yaitu $24/24 - 19/24 = 5/24$.

c. Ahli Waris Dzul arham

Ahli Waris *Zul arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan bagiannya dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai *zul furudh* dan tidak pula termasuk dalam kelompok 'ashabah. Bila kerabat yang menjadi 'ashabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka *zul arham* itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan. Menurut *Zul arham* ahli waris dapat dikelompokkan pada empat kelompok sesuai dengan garis keturunan: **Pertama**, Garis keturunan lurus ke bawah, yaitu: Anak laki-laki atau perempuan dari anak perempuan dan keturunannya, sedangkan untuk anak laki-laki atau perempuan dari tutu perempuan dan keturunannya.

Kedua, Garis keturunan lurus ke atas, yaitu: Ayah dari ibu dan seterusnya ke atas, Ayah dari ibunya ibu dan seterusnya ke atas, dan Ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas. **Ketiga**, Garis keturunan ke samping pertama, yaitu: Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya, Anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu dan seterusnya ke bawah. **Keempat**, Garis keturunan ke samping kedua, yaitu: Saudara perempuan (kandung, seayah dan seibu) dari ayah dan anaknya, Saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah, dan Saudara laki-laki atau perempuan (kandung, seayah, seibu) dari ibu dan seterusnya ke bawah.

Tentang hak kewarisannya, menurut sebagian ulama mereka adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris *zul furudh* dan tidak ada pula 'ashabah. Adapun cara pembagian harta warisan untuk ahli waris *zul arham* itu ada dua pendapat:

Secara penggantian, dalam arti dia menempati kedudukan ahli waris yang menghuhungkannya kepada pewaris. Umpamanya ahli waris adalah anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Anak perempuan dari anak perempuan menggantikan anak perempuan mendapat $1/2$. Anak laki-laki dari saudara perempuan menggantikan saudara perempuan yang menjadi 'ashabah *ma 'a ghairih* yaitu sisa harta ($1/2$).

Secara kedekatan, dalam arti tali hubungannya kepada pewaris lebih dekat dibandingkan dengan yang lain. Umpamanya ahli waris adalah anak perempuan dari anak perempuan dan anak laki-laki dari saudara perempuan. Dalam contoh ini yang berhak adalah anak perempuan dari anak perempuan, karena hubungannya kepada pewaris hanya melalui satu perantara yaitu anak, sedangkan anak laki-laki dari saudara perempuan melalui perantara saudara perempuan dan ayah.

KESIMPULAN

Dalam kewarisan Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan ada tiga, yaitu; hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab *al-wala'*. Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. Hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Kemudian *Al-Wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Dalam kewarisan Islam, terdapat rukun dan syarat kewarisan. Adapun rukun kewarisan adalah *mawaris*, ahli waris dan *mauruts*. Kemudian syarat-syarat kewarisan diantaranya adalah meninggalnya mawaris, Orang yang mewarisi (ahli waris atau

waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum dan tidak ada penghalang-penghalang waris. Hilangnya hak kewarisan adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Hal-hal yang menggugurkan hak kewarisan adalah perbudakan, pembunuhan, dan Perbedaan agama antara pemilik harta waris (*muwarrits*) dengan ahli warisnya. Ahli waris itu dilihat dari sisi hak atau bagian dari harta waris, maka dibagi menjadi 3 golongan yaitu ahli waris Zaul Furudh, ahli waris Ashabah, dan ahli waris Dzul Arham. Setiap ahli waris tersebut ada kelompok dan bagiannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assafir, G. N. (2020). WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.08 No.1, Mei* , 68-86.
- Muslih, M. (2007). *Fiqh*. Bogor: Yudhistira.
- Nasution, A. H. (2012). *Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *ProsA AS : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah Vol.1 No.1 Januari*, 13-33.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam (CV. Akademika Pressindo, 2007)*. Bandung: CV. Akademika Pressindo.
- Amilya Nurul Erindha, D. P. (2021). Memahami Karakteristik Guru Profesional. *PEDIR : Jurnal Elementary Education*, 88.
- Budiono, A. R. (2002). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darmawan, D. (2019). Profesionalisme, Motivasi Berprestasi, Komitmen Organisasi dan Pengaruhnya terhadap Intensi Berwirausaha. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 347.
- Dewi, R. (2020). Pengaruh Profesionalisme dan Disiplin Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Elementary Islamic Teacher Jurnal*, 284.
- Egok, A. S. (2019). *Profesi Kependidikan*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Febriana, R. (2019). *Kompetensi Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fikri, & Wahidin. (2016). Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis). *Al-Ahkam, Vol.1 No.2*, 194-103.
- Habibuddin, B. D. (2022). Kompetensi Sosial Guru dalam Membangun Kesadaran Literasi Budaya dan Kewargaan Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal DIDIKA : Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*, 337.
- Hidayati, A. N. (2021). Pentingnya Kompetensi dan Profesionalisme Guru dalam Pembentukan Karakter Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Profesi Keguruan*, 5.
- Janin, H. (2018). Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru. *At-Ta'dib : Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 23.
- Maruzi, M. (2000). *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahideen.
- Mawardi, I. (2012). *Imam Mawardi, Pranata Sosial Didalam Islam (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), 2012)*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Munawir, A. N. (2023). Memahami Karakteristik Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 384.
- Najamuddin Petta Solong, L. H. (2020). Penerapan Kompetensi Kepribadian Guru PAI. *Ta'dibuna : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 60.
- Risdiani, H. (2021). Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *AL-HIKMAH : Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, 196.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Said, U. (1997). *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Wasiat, Wasiat Hibah Dan Wakaf*. Surabaya: CV. Cempaka.
- Salirawati, D. (n.d.). *Kiat-Kiat Menjadi Guru Profesional*. Retrieved from [https://staffnew.uny.ac.id/upload/132001805/pendidikan/Kiat+Menjadi Guru Profesional.0.doc](https://staffnew.uny.ac.id/upload/132001805/pendidikan/Kiat+Menjadi+Guru+Profesional.0.doc)
- Salman, O., & Haffas, M. (2002). *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sunoto, I. (2022). Karakteristik Guru Profesional dalam Pembelajaran Luring. *Jurnal Lentera Pedagogi*, 48-49.
- Suryadi, A. (2022). *Menjadi Guru Profesional dan Beretika*. Sukabumi: CV Jejak.
- Vera Wati Putri, S. R. (2022). Persepsi Siswa terhadap Kompetensi Sosial Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Education Administration and Leadership*, 348.
- Zuhrah, M. A. (2001). *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera.